



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : I KETUT SUDIARSA ;  
Tempat lahir : Dalung ;  
Umur/Tgl. lahir : 56 tahun / 12 Februari 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Hindu ;  
Tempat Tinggal : Jalan I Gusti Ngurah Gentuh No. 47 Banjar Kuung,  
Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten  
Badung ;  
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps , tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps , tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 04 September 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUDIARSA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan**

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhap atas tanah itu** sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUDIARSA dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi bulan Nopember 2015 ;
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 25 Februari 2016 ;
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 29 Agustus 2013 ;
  - 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kontrak antara I KETUT SUDIARSA dengan KADEK PARWIRA tertanggal 29 Agustus 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa **dibebani** biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan/Pleidoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pleidoi dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pleidoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I KETUT SUDIARSA, Pada Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 bertempat Perumahan Cempaka Mas Blok L Banjar Cempaka Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak**

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**atau turut berhak atas tanah itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08 Juli 2004 adalah selaku orang yang berhak atau turut berhak atas tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi BAGUS NGURAH SUARDANA telah menyewakan tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08 Juli 2004 tanah tersebut adalah tanah milik sdr I GEDE TJAKERA (Alm) yang merupakan ayah kandung dari saksi BAGUS NGURAH SUARDANA sehingga saksi BAGUS NGURAH SUARDANA adalah merupakan orang yang berhak atau turut berhak terhadap tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut.
- Bahwa terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut terdakwa menyewakannya kepada :
  1. Saksi I WAYAN ARIWIJAYA, pada Bulan Maret Tahun 2013 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Saksi KADEK PARWIRA Als. OM KADEK Als. PAK JRO, tanggal 29 Agustus 2013 yang disewa selama 10 (sepuluh) tahun dengan luas tanah 100 m2 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  3. Saksi I NYOMAN MURJANA, pada Bulan April Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Saksi KETUT SUATRA, pada Bulan April Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I WAYAN GEDE AGUS SURYANTARA Als. PAK AGUS, pada Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Saksi I KETUT BUDI ARTAJAYA Als. PAK YOGA , sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 dengan luas tanah 3 x 5 Meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memungut dan menerima uang sewa tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut dan dipergunakan oleh diri pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA yang memiliki Hak atau ikut berhak terhadap tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut yang telah disewakan oleh terdakwa tidak pernah menerima pembayaran uang sewa tanah tersebut dari terdakwa;

- Bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA yang memiliki Hak atau ikut berhak terhadap tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut tidak pernah memberikan ijin maupun memberikan kuasa kepada siapapun termasuk kepada terdakwa untuk menyewakan tanah tersebut kepada orang lain.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 Ke- 4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAGUS NGURAH SUARDANA Als. NGURAH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberi keterangan dalam perkara ini karena masalah tanah orang tua saksi di kontrakan oleh terdakwa tanpa seijin saksi ;
  - Bahwa, tanah saksi tersebut dikontrakan kepada Nyoman Mujana untuk garasi mobil ;
  - Bahwa, tanah saksi dikontrakan kepada orang lain pada tahun 2011 ;
  - Bahwa, tanah tersebut dikontrakan dengan harga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) setiap bulan ;
  - Bahwa, luas tanah tersebut seluruhnya adalah 32 are lebih ;
  - Bahwa, yang membangun garasi mobil di tanah saksi tersebut adalah yang mengontrak tanah ;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah saksi di kontrakan dimana pada awalnya saksi menyuruh orang lain untuk membersihkan lahan/tanah saksi tersebut, kemudian oleh terdakwa orang suruhan saksi di gertak-gertak oleh terdakwa ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah bicara dengan terdakwa masalah tanah tersebut ;
  - Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 7.500.000.000,- ( tujuh milyar lima ratus juta rupiah ) ;
  - Bahwa, pada tahun 2000 Terdakwa pernah menggugat ke PTUN, yang digugat adalah Bupati, BPN dan saksi sebagai Penggugat Intervensi, dan hasilnya saksi yang menang sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung ;
  - Bahwa, saksi mempunyai dasar kepemilikan atas tanah tersebut yaitu berupa Sertifikat ;
  - Bahwa, Akta jual beli tanah tersebut adalah antara orang tua saksi dengan orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **I NYOMAN ALIT ASTAWA, SE.,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah milik saudara Bagus Ngurah Suardana dikontrakan oleh terdakwa I Ketut Sudiarsa ;
  - Bahwa, lokasi tanah yang dikontrakan tersebut di Perumahan Cepaka Mas sebelah Selatan Blok L, Banjar Cepaka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kepada siapa tanah milik Bagus Ngurah Suardana dikontrakan, saksi mengetahui tanah tersebut dikontrakan karena saksi pernah melihat tanah lokasi tanah dan saksi lihat tanah tersebut sudah digunakan oleh pengontrak untuk garase mobil ;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Bagus Ngurah Suardana karena saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
  - Bahwa, menurut informasi tanah tersebut dikontrakan seharga Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) per-tahun, namun saksi tidak tahu berapa lama tanah tersebut dikontrakan ;
  - Bahwa, luas tanah yang dikontrakan tersebut seluas 33 are ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut dikontrakan oleh terdakwa kepada orang lain sekitar tahun 2011 ;
  - Bahwa, tanah tersebut dikontrakan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi hasil uang kontrakan tersebut tidak ada diberikan kepada pemiliknya ;
  - Bahwa, sertifikat tanah tersebut atas nama I Gede Tjakera, sedangkan Bagus Ngurah Suardana adalah anak dari I Gede Tjakera ( almarhum ) ;
  - Bahwa, ahli waris dari I Gede Tjakera ada tiga orang yaitu : Bagus Ngurah Suardana, Putu Raka Suardana dan I Made Rai Sudiana ;
  - Bahwa, tanah tersebut sudah dibangun garase dan rumah semi permanen ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut dikontrakan oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **I WAYAN ARIWIJAYA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi mengontrak/menyewa tanah dari terdakwa I Ketut Sudiarsa ;
- Bahwa, saksi mengontrak tanah dari terdakwa sekitar bulan Maret 2013 ;
- Bahwa, tanah yang saksi kontrak terletak di Perumahan Cepaka Mas sebelah Selatan Blok L, Banjar Cepaka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, luas tanah yang saksi kontrak sekitar 4 x 4 seukuran garase mobil, saksi menyewa tanah tersebut awalnya seharga Rp. 300.000,- per-tahun, kemudian naik menjadi Rp. 350.000,- pertahun, saksi kontrak untuk garase mobil;
- Bahwa, saksi membayar uang sewa tanah tersebut kepada terdakwa I Ketut Sudiarsa ;
- Bahwa, saksi mengontrak tanah tersebut tidak ada perjanjiannya, hanya membuat kwitansi pembayaran kontrak tanah saja ;
- Bahwa, setahu saksi pemilik tanah yang saksi kontrak adalah milik I Ketut Sudiarsa, karena ia yang mengontrakkan kepada saksi ;
- Bahwa, yang membangun garase di tanah tersebut adalah yang mengontrak sendiri-sendiri ;
- Bahwa, sekarang saksi mengetahui tanah tersesebut dipasang Plang yang isinya berbunyi bahwa tanah tersebut milik I Gede Tjakera, dan I Gede Tjakera tersebut adalah orang tua dari Bagus Ngurah Suardana ;
- Bahwa, mulai saat itu pengontrak disuruh membongkar/meratakan garase mobil tersebut oleh I Gede Tjakera sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa, pada waktu saksi menyewa tanah tersebut dari terdakwa I Ketut Sudiarsa tidak diperlihatkan sertifikatnya ;
- Bahwa, selain saksi menyewa tanah tersebut dari I Ketut Sudiarsa, ada orang lain yaitu Pak Yoga, Pak Nik, De Go, Pak Wahyu, Pak Dodik, Pak Bela, Pak Andi, Pak Tut Suwarta, Pak Agus, dan yang lain saya tidak tahu namanya ;

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi mengontrak tanah tersebut terdakwa I Ketut Sudiarsa mengatakan kalau tanah tersebut adalah miliknya, namun tidak pernah memperlihatkan sertifikatnya ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. **PUTU NGURAH BUDERAWAN.,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah tanah milik Bagus Ngurah Suardana dikontrakan oleh terdakwa I Ketut Sudiarsa kepada saksi dan teman-teman antara lain : Pak Yoga, Pak Agus, Pak Dego, Pak Anik, Buk Ning, Pak Reni dan yang lain yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa, Ngurah Bagus Suardana mengetahui kalau terdakwa I Ketut Sudiarsa mengontrakan tanahnya kepada saksi dan teman-teman karena saudara Ngurah Bagus Suardana datang ke lokasi tanah dan menyatakan tanah tersebut miliknya dan kemudian memasang dengan tulisan tanah ini milik I Gede Tjakera ;
- Bahwa, tanah tersebut dikontrakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) selama satu tahun, dan setiap tahun saya diperpanjang ;
- Bahwa, tanah yang dikontrakan tersebut seluas 4 x 5 meter yaitu 20 M2 yang saksi gunakan untuk garase mobil ;
- Bahwa, tanah yang dikontrakan tersebut berlokasi di di Perumahan Cepaka Mas sebelah Selatan Blok L, Banjar Cepaka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, saksi mulai mengontrak tanah tersebut sejak bulan Nopember 2011 dan setiap tahun diperpanjang ;
- Bahwa, tidak ada surat perjanjian sewa menyewa atas tanah tersebut, saksi hanya membuat kwitansi pembayaran kontrak saja, dan uang saksi serahkan kepada I Ketut Sudiarsa ;

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahun apakah hasil kontrakan tanah tersebut ada diberikan kepada Bagus Ngurah Suardana atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah I Ketut Sudiarsa mengontrakan tanah tersebut kepada saksi ada ijin dari Bagus Ngurah Suardana atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa I Ketut Sudiarsa mengontrakan tanah tersebut kepada saksi dan yang lainnya ;
- Bahwa, pada saat I Ketut Sudiarsa mengontrakan tanah tersebut kepada saksi, ia mengatakan tanah tersebut miliknya, namun tidak pernah menunjukan sertifikatnya ;
- Bahwa, sekarang saksi mengetahui tanah tersebut dipasang Plang yang isinya berbunyi bahwa tanah tersebut milik I Gede Tjakera, dan I Gede Tjakera tersebut adalah orang tua dari Bagus Ngurah Suardana ;
- Bahwa, mulai saat itu pengontrak disuruh membongkar/meratakan garase mobil tersebut oleh I Gede Tjakera sekitar tahun 2017 ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. **I NYOMAN MURJANA.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah saksi mengontrak tanah dari I Ketut Sudiarsa;
- Bahwa, saksi mulai mengontrak tanah dari I Ketut Sudiarsa pada bulan April 2014 dan terus saksi perpanjang setiap tahunnya ;
- Bahwa, harga kontrak tanah tersebut setiap tahunnya adalah Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, saksi diberi bukti pembayarannya berupa kwitansi oleh I Ketut Sudiarsa ;
- Bahwa, pada waktu I Ketut Sudiarsa mengontrakan tanahnya, ia bilang kepada saksi kalau tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saksi mengontrak tanah tersebut untuk garase mobil ;

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tanah tersebut karena banyak juga yang menyewa, sekarang saksi mengetahui tanah tersebut dipasang Plang yang isinya berbunyi bahwa tanah tersebut milik I Gede Tjakera, dan I Gede Tjakera tersebut adalah orang tua dari Bagus Ngurah Suardana ;
  - Bahwa, mulai saat itu pengontrak disuruh membongkar/meratakan garase mobil tersebut oleh I Gede Tjakera sekitar tahun 2017 ;
  - Bahwa, sebelum dikontrakan tanah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian diratakan dan dibangun garase oleh masing-masing pengontrak ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. **I KETUT SUGITA.,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah pada waktu keputusan dari Mahkamah Agung turun masalah perkara tanah tersebut saksi diajak oleh Bagus Ngurah Suardana untuk membersihkan tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi diajak membersihkan tanah tersebut sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa, pada waktu membersihkan tanah tersebut saksi sering diganggu oleh terdakwa I Ketut Sudiarsa, oleh terdakwa dilarang membongkar bangunan/garase yang ada di tanah tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak terima bangunan/garase tersebut dibongkar, ia mengatakan itu tanah miliknya ;
- Bahwa, pemilik tanah tersebut adalah Pak I Gede Tjakera dengan cara membeli ;
- Bahwa akta jual beli tanah tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa, tanah sekarang sudah rata dan tidak ada bangunannya;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan 4 ( empat ) saksi yang meringankan ( saksi A de charge ), yaitu :

1. **I MADE SUWETA.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, I Ketut Sudiarsa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena masalah lahan/tanah yang ada di Perumahan Cepaka Mas sebelah Selatan Blok L, Banjar Cepaka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah tersebut milik leluhur dari I Ketut Sudiarsa yang bernama I Sepang ;
- Bahwa, tanah/lahan tersebut dahulu digarap oleh tetangga yang bernama Mangku Suri ;
- Bahwa, tanah tersebut digarap oleh Mangku Suri hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara perdata ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk garase mobil ;
- Bahwa, saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut, sekarang bangunan garase tersebut dibongkar oleh Pak Bagus Ngurah Suardana ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa alasan Bagus Ngurah Suardana membongkar bangunan garase tersebut ;
- Bahwa, yang menyewakan tanah tersebut kepada orang lain adalah I Ketut Sudiarsa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat gambar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui ada gugatan di Pengadilan TUN ( Tata Usaha Negara ) terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah tersebut pemiliknya adalah orang tua terdakwa I Ketut Sudiarsa, pada waktu saksi masih kecil ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **KETUT PENDITRI AGUNG P.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, I Ketut Sudiarsa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena masalah lahan/tanah yang ada di Perumahan Cepaka Mas sebelah Selatan Blok L, Banjar Cepaka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah tersebut milik leluhur dari I Ketut Sudiarsa yang bernama I Sepang ;
- Bahwa, tanah/lahan tersebut dahulu digarap oleh tetangga yang bernama Mangku Suri ;
- Bahwa, tanah tersebut digarap oleh Mangku Suri hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara perdata ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk garase mobil ;
- Bahwa, saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut, sekarang bangunan garase tersebut dibongkar oleh Pak Bagus Ngurah Suardana ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa alasan Bagus Ngurah Suardana membongkar bangunan garase tersebut ;
- Bahwa, yang menyewakan tanah tersebut kepada orang lain adalah I Ketut Sudiarsa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat gambar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui ada gugatan di Pengadilan TUN ( Tata Usaha Negara ) terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. I PUTU SUANDA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, I Ketut Sudiarsa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena masalah lahan/tanah yang ada di Perumahan Cepaka Mas sebelah Selatan Blok L, Banjar Cepaka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah tersebut milik orang tua dari I Ketut Sudiarsa ;

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah/lahan tersebut dahulu digarap oleh tetangga yang bernama Mangku Suri ;
- Bahwa, tanah tersebut digarap oleh Mangku Suri hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara perdata ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk garase mobil ;
- Bahwa, saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut, sekarang bangunan garase tersebut dibongkar oleh Pak Bagus Ngurah Suardana ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa alasan Bagus Ngurah Suardana membongkar bangunan garase tersebut ;
- Bahwa, y menyewakan tanah tersebut kepada orang lain adalah I Ketut Sudiarsa ;
- Bahwa, saksi pernah melihat gambar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah gugatan di Pengadilan TUN ( Tata Usaha Negara ) terhadap tanah tersebut ;  
Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. I GUSTI NGURAH MAYUN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui orang tua I Ketut Sudiarsa yang bernama Sepang punya tanah di Banjar Cepaka, Desa Dalung ;
- Bahwa, tanah tersebut dijual kepada Sutri ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah diajukan gugatan perdata ;
- Bahwa, saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi lihat di lokasi tanah tersebut ada papan pengumuman, tapi saksi tidak tahu apa maksudnya ;
- Bahwa, di lokasi tanah tersebut ada bangunan berupa garase di sebelah timur ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **I KETUT SUDIARSA** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ada menyewakan tanah kepada warga Perumahan Cempaka Mas, tanah tersebut adalah milik leluhur terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menyewakan tanah tersebut pada tanggal 29 Agustus 2019 sesuai surat perjanjian yang terdakwa buat ;
- Bahwa, terdakwa mengontrakan tanah tersebut atas permintaan mereka para pengontrak untuk keperluan garase mobil ;
- Bahwa, yang terdakwa ingat jumlah yang mengontrak tanah tersebut sekitar 10 orang ;
- Bahwa, luas tanah yang saya kontrakan untuk masing-masing orang dengan ukuran 4 x 4 atau ada yang lebih ;
- Bahwa, letak tanah yang saya kontrakan di Perumahan Cepaka Mas sebelah Selatan Blok L, Banjar Cepaka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, sewa kontrak tanah tersebut berpariasi, ada yang Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan ada yang Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) selama satu tahun, dan yang digunakan untuk tempat tinggal saya kenakan biaya Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) untuk jangka waktu 10 tahun ;
- Bahwa, terdakwa punya bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa : Pipil No. 587 dan SPT An. SEPAN, terakhir terdakwa membayar pajak pada tahun 2014 ;
- Bahwa, tanah yang terdakwa sewakan tersebut juga diakui kepemilikannya oleh Bagus Ngurah Suardana ;
- Bahwa, Bagus Ngurah Suardana pernah memperlihatkan sertifikat atas tanah tersebut kepada terdakwa, katanya ia yang punya tanah tersebut ;
- Bahwa, orang tua terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( TUN ) ;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa tidak tahu apa isi Pengadilan Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut ;
- Bahwa, yang digugat pada waktu itu adalah Bupati Badung dan BPN Kabupaten Badung ;

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang dimenangkan atas gugatan tersebut, terdakwa mengetahui siapa yang dimenangkan setelah tanah selesai dikontrakan ;
- Bahwa, benar lokasi tanah tersebut sesuai dengan gambar tersebut ;
- Bahwa, tanah tersebut milik I Gede Tjatra ;
- Bahwa, kesalahan terdakwa karena mengontrakan tanah orang lain, pada waktu itu saya merasa pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar kwitansi bulan Nopember 2015 ;
- 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 29 Agustus 2013 ;
- 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kontrak antara I KETUT SUDIARSA dengan KADEK PARWIRA tertanggal 29 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari terdakwa I KETUT SUDIARSA, Pada Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2015 atau bertempat Perumahan Cempaka Mas Blok L Banjar Cempaka Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08 Juli 2004 adalah selaku orang yang berhak atau turut berhak atas tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi BAGUS NGURAH SUARDANA telah menyewakan tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08 Juli 2004 tanah tersebut adalah tanah milik sdr I GEDE TJAKERA (Alm) yang merupakan ayah kandung dari saksi BAGUS NGURAH SUARDANA sehingga saksi BAGUS NGURAH SUARDANA adalah merupakan orang yang berhak atau turut berhak terhadap tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut.
- Bahwa terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut terdakwa menyewakannya kepada :
  1. Saksi I WAYAN ARIWIJAYA, pada Bulan Maret Tahun 2013 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Saksi KADEK PARWIRA Als. OM KADEK Als. PAK JRO, tanggal 29 Agustus 2013 yang disewa selama 10 (sepuluh) tahun dengan luas tanah 100 m2 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  3. Saksi I NYOMAN MURJANA, pada Bulan April Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Saksi KETUT SUATRA, pada Bulan April Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Saksi I WAYAN GEDE AGUS SURYANTARA Als. PAK AGUS, pada Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  6. Saksi I KETUT BUDI ARTAJAYA Als. PAK YOGA , sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 dengan luas tanah 3 x 5 Meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memungut dan menerima uang sewa tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut dan dipergunakan oleh diri pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA yang memiliki Hak atau ikut berhak terhadap tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut yang telah disewakan oleh terdakwa tidak pernah menerima pembayaran uang sewa tanah tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA yang memiliki Hak atau ikut berhak terhadap tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut tidak pernah memberikan ijin maupun memberikan kuasa kepada siapapun termasuk kepada terdakwa untuk menyewakan tanah tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 385 ke-4 Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
4. Menggadaikan atau menawarkan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **I KETUT SUDIARSA** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun bukti surat bahwa terdakwa **I KETUT SUDIARSA**, Pada Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2015 telah terungkap fakta dipersidangan terhadap tanah sertifikat hak milik Nomor 127/Desa Dalung yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa Dalung Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tersebut terdakwa menyewakan kepada :

1. Saksi I Wayan Ariwijaya, pada bulan Maret tahun 2013 dengan luas 3 x 4 meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
2. Saksi I Nyoman Murjana, pada bulan April tahun 2014 dengan luas tanah 3 x 4 meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Putu Ngurah Budarawan, pada bulan April tahun 2014 dengan luas tanah 3 x 4 meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sertifikat hak milik Nomor 127/Desa Dalung yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa Dalung Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang disewakan terdakwa berdasarkan keterangan saksi – saksi miliknya saksi BAGUS NGURAH SUARDANA dengan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08 Juli 2004 tanah tersebut adalah tanah milik sdr I GEDE TJAKERA (Alm) yang merupakan ayah kandung dari saksi BAGUS NGURAH SUARDANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas bahwa terdakwa tanpa seijin dari saksi BAGUS NGURAH SUARDANA telah menyewakan tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung, dengan demikian unsur beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi

Add 3. Unsur ketiga : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat maupun keterangan terdakwa terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 127/ Desa Dalung yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut terdakwa telah menyewakannya kepada:

- Saksi I WAYAN ARIWIJAYA, pada Bulan Maret Tahun 2013 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi KADEK PARWIRA Als. OM KADEK Als. PAK JRO, tanggal 29 Agustus 2013 yang disewa selama 10 (sepuluh) tahun dengan luas tanah 100 m2 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Saksi I NYOMAN MURJANA, pada Bulan April Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi KETUT SUATRA, pada Bulan April Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi I WAYAN GEDE AGUS SURYANTARA Als. PAK AGUS, pada Tahun 2014 dengan luas tanah 3x4 Meter dengan harga sewa Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi I KETUT BUDI ARTAJAYA Als. PAK YOGA , sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 dengan luas tanah 3 x 5 Meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Telah diketahui bahwa terdakwa dalam memungut dan menerima uang sewa tanah tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi BAGUS NGURAH SUARDANA dengan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No 198/K/TUN/2001 tanggal 08 Juli 2004 tanah tersebut adalah tanah milik sdr I GEDE TJAKERA (Alm) yang merupakan ayah kandung dari saksi BAGUS NGURAH SUARDANA, yang disewakan oleh terdakwa dan saksi BAGUS NGURAH SUARDANA tidak pernah menerima pembayaran uang sewa tanah tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi BAGUS NGURAH SUARDANA yang memiliki Hak atau ikut berhak terhadap tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa DALUNG Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut tidak pernah memberikan ijin maupun memberikan kuasa kepada siapapun termasuk kepada terdakwa untuk menyewakan tanah tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Add 4. Unsur keempat : Menggadaikan atau menawarkan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa saksi Bagus Ngurah Suardana merupakan ahli waris dari almarhum Gede Tjakera sehingga Bagus Ngurah Suardana merupakan selaku orang yang berhak atau turut berhak atas tanah yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa Dalung Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Desa Dalung atas nama Gede Tjakera yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 198/K/TUN/2001 tanggal 08 Juli 2004 terkait dengan Gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh orang tua ( ayah )

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yakni Almarhum I Nyoman Mulog terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Desa Dalung ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyewakan atau menawarkan sebidang tanah tersebut tanpa seijin dari saksi Bagus Ngurah Suardana yang terletak di Perumahan Cempaka Mas Banjar Cempaka Desa Dalung Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung kepada saksi I Wayan Ariwijaya, pada bulan Maret tahun 2013 dengan luas 3 x 4 meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), Saksi I Nyoman Murjana, pada bulan April tahun 2014 dengan luas tanah 3 x 4 meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), saksi Putu Ngurah Budarawan, pada bulan April tahun 2014 dengan luas tanah 3 x 4 meter dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), dan terdakwa dalam memungut dan menerima uang sewa atas tanah tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Menggadaikan atau menawarkan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP tersebut, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan untuk mempermudah dilakukan eksekusi, maka perlu ditetapkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar kwitansi bulan Nopember 2015 ;
- 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 29 Agustus 2013 ;
- 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kontrak antara I KETUT SUDIARSA dengan KADEK PARWIRA tertanggal 29 Agustus 2013 ;

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pelaku tindak pidana tanpa hak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyewakan sebidang tanah dengan hak milik sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atas tanah itu yang dilakukan secara berlanjut perlu untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat ketentuan pasal 385 ayat ( 4 ) Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta  
peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : **I KETUT SUDIARSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyewakan sebidang tanah dengan hak milik sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atas tanah itu yang dilakukan secara berlanjut** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi bulan Nopember 2015 ;
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 25 Februari 2016 ;
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 29 Agustus 2013 ;
  - 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kontrak antara I KETUT SUDIARSA dengan KADEK PARWIRA tertanggal 29 Agustus 2013 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019** oleh kami KONY HARTANTO, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, ESTHAR OKTAVI, SH.,MH dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.

KONY HARTANTO, SH.,MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Hal 24 dari 23 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)